



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 122 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG BONGKARAN BANGUNAN MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa bongkaran bekas bangunan milik Pemerintah Daerah perlu didayagunakan secara optimal agar dapat memberikan manfaat baik kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, dalam pengelolaan bongkaran bekas bangunan milik Pemerintah Daerah diperlukan adanya pedoman pengelolaan bongkaran milik Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bongkaran Bangunan Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 19 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG BONGKARAN BANGUNAN MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan yang sah.
6. Bangunan adalah BMD yang digunakan untuk kegiatan dinas/perkantoran dan/atau bangunan yang digunakan untuk fasilitas umum.
7. Bongkaran adalah material Bangunan yang dibongkar seperti batu bata, besi, kayu, tanah, genting, besi dan lainnya yang masih mempunyai nilai ekonomis.
8. Barang Bongkaran adalah BMD lainnya berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.
9. Pengelolaan Barang Bongkaran adalah serangkaian kegiatan mengelola Barang Bongkaran dari proses pembongkaran, pemanfaatan dan pertanggungjawaban.
10. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
11. Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten selaku pemegang kewenangan penggunaan BMD.
12. Penjualan Barang Bongkaran Bangunan adalah pengalihan kepemilikan Barang Bongkaran Bangunan kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
13. Penjualan di Tempat adalah Penjualan Barang Bongkaran yang dilakukan di lokasi Bangunan yang dibongkar.
14. Hibah adalah pengalihan kepemilikan dan penguasaan BMD dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
15. Pemusnahan Barang Bongkaran adalah tindakan pemusnahan fisik dan/atau kegunaan BMD.
16. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

BAB II
BANGUNAN YANG AKAN DIBONGKAR

Pasal 2

Pengguna Barang yang akan melaksanakan Pembongkaran BMD berupa Bangunan menyampaikan pemberitahuan kepada Pengelola Barang.

BAB III
PENGELOLAAN BARANG BONGKARAN

Bagian Kesatu

Pemberitahuan dan Pembentukan Tim Koordinasi

Pasal 3

- (1) Pengguna Barang menyampaikan pemberitahuan hasil Bongkaran kepada Pengelola Barang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan Pembongkaran.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nama Perangkat Daerah Kabupaten;
 - b. identitas Bangunan yang dilakukan Pembongkaran;
 - c. jenis Bongkaran;
 - d. jumlah Barang Bongkaran; dan
 - e. kondisi Barang Bongkaran.
- (3) Pengelola Barang setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim koordinasi yang beranggotakan:
 - a. koordinator : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan/unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi pengelolaan BMD;
 - b. anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 2. unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perumahan;
 3. unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi pengendalian pembangunan;
 5. unit ...

5. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
 6. unsur Perangkat Daerah Kabupaten lain terkait.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pemantauan, evaluasi, pemanfaatan, dan pelaporan Pengelolaan Barang Bongkaran.

Pasal 4

- (1) Pengguna Barang menginventarisir dan melaporkan Barang Bongkaran sesuai jenis, jumlah dan kondisinya.
- (2) Laporan Barang Bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dengan melampirkan:
 - a. berita acara Pembongkaran; dan
 - b. berita acara serah terima Barang Bongkaran disertai rencana anggaran biaya dan/atau perubahan kontrak kerja (CCO/*Change Contract Order*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, tim koordinasi melakukan penelitian, pemantauan, evaluasi, pemanfaatan, dan pelaporan Barang Bongkaran.

Bagian Kedua Mekanisme Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) Barang Bongkaran Bangunan dapat dimanfaatkan dengan cara:
 - a. dijual;
 - b. dipergunakan kembali untuk bangunan; dan
 - c. dihibahkan.
- (2) Barang Bongkaran Bangunan yang tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimusnahkan.

Pasal 6

- (1) Mekanisme pemanfaatan Barang Bongkaran Bangunan dengan cara dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tim koordinasi membuat berita acara penelitian Barang Bongkaran dengan cara dijual, dan sekaligus menentukan harga dasar/limit;
 - b. tim koordinasi melakukan Penjualan Barang Bongkaran Bangunan berdasarkan harga dasar/limit yang ditentukan, dengan cara:

1. penjualan ...

1. Penjualan di Tempat dengan penunjukan dapat dilakukan apabila harga dasar/limit Barang Bongkaran tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan calon pembeli 1 (satu) orang;
 2. Penjualan di Tempat dengan pembandingan apabila harga dasar/limit Barang Bongkaran lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) tim koordinasi mengumumkan rencana Penjualan Barang Bongkaran Bangunan di lokasi Bongkaran Bangunan;
 - b) tim koordinasi menetapkan pembeli Barang Bongkaran Bangunan berdasarkan nilai penawaran tertinggi dan ditetapkan dalam berita acara; dan
 - c) dalam hal calon pembeli 1 (satu) orang, tim koordinasi menetapkan pembeli Barang Bongkaran Bangunan;
 - c. Penjualan Barang Bongkaran lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan secara lelang di hadapan pejabat lelang; dan
 - d. hasil Penjualan seluruhnya disetor ke kas umum Daerah Kabupaten.
- (2) Mekanisme pemanfaatan Barang Bongkaran Bangunan dengan cara dipergunakan kembali untuk Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pengguna Barang mengajukan proposal penggunaan Barang Bongkaran beserta rencana anggarannya kepada Pengelola Barang;
 - b. berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim koordinasi mengidentifikasi, memverifikasi dan mengkaji proposal untuk menentukan kelayakan penggunaan kembali Barang Bongkaran dimaksud; dan
 - c. hasil identifikasi, verifikasi, dan kajian tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Pengelola Barang untuk dimintakan rekomendasi.
- (3) Mekanisme pemanfaatan Barang Bongkaran Bangunan dengan cara dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pemohon mengajukan proposal Hibah kepada Pengelola Barang;
 - b. berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim koordinasi melakukan identifikasi, verifikasi dan mengkaji proposal untuk menentukan kelayakan permohonan dimaksud;
 - c. hasil identifikasi, verifikasi, dan kajian tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Pengelola Barang untuk dimintakan rekomendasi;
 - d. pemohon...

- d. pemohon yang proposalnya disetujui diwajibkan memberikan laporan atas penggunaan Barang Bongkaran;
 - e. tim koordinasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang diajukan pemohon.
- (4) Mekanisme Pemusnahan Barang Bongkaran Bangunan milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pengguna Barang melaporkan/menyerahkan Barang Bongkaran kepada Pengelola Barang;
 - b. tim koordinasi melakukan penelitian, pengecekan dan pemeriksaan di lokasi atas laporan Barang Bongkaran;
 - c. hasil penelitian, pengecekan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan rekomendasi; dan
 - d. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, tim koordinasi membuat berita acara Pemusnahan Barang Bongkaran.

BAB IV LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pengelola Barang melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan Barang Bongkaran Bangunan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 1 (satu) kali pada akhir tahun anggaran.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001